



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos;
2. Tempat lahir : Oenani;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 010/RW 005, Desa Oenani I, Kec. Amarasi, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MATEAS FNATUN alias MUNI alias THEOS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATEAS FNATUN alias MUNI alias THEOS** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Dia terdakwa MATEAS FNATUN Alias MUNI Alias THEOS. pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam kios milik saksi korban yang berada di halaman rumah Nitanel Ataupah di RT.011/ RW.006 Dusun III, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saksi korban menuju kios miliknya yang berada di halaman rumah Nitanel Ataupah di RT.011/ RW.006 Dusun III, Desa Oenani, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sesampai di rumah Nitanel Ataupah saksi korban duduk-duduk bersama saudari Elisabeth Ataupah kemudian pada saat saksi korban mau tidur akan menutup pintu kios tiba-tiba datang terdakwa dan memegang pintu kios selanjutnya terdakwa masuk kedalam kios dan menutup pintu sambil berkata **"tadi jalan lewat mana?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya jalan lewat lapangan.. yang biasa saya lewat"** kemudian terdakwa bertanya lagi **"kamu cari jalan ya.."** selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban tidak bisa berkata-kata kemudian setelah itu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terbuka secara berulang-ulang yang mengenai pipi kiri dan kanan dan karena saksi korban sudah tidak bisa menahan rasa sakit kemudian saksi korban berkata **"ampun... ampun (secara berulang-ulang)"** selanjutnya terdakwa membanting saksi korban ke atas kasur dan menginjak dada saksi korban menggunakan kaki dan saksi korban berkata **"saya sudah tidak bisa tahan pukulan lagi katong (kita) pulang pi (pergi) rumah saja"** kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumahnya dan sesampainya dirumahnya kemudian terdakwa mengompres memar dan bengkak yang dialami saksi korban dan pada saat itu datang saksi Marcema Ataupah kerumah terdakwa membawa pulang kerumah saksi korban dan selanjutnya pada esok hari nya pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wita datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban NORMALINA ATAUPAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari berkebutuhan dan penjaga kios karena saksi korban NORMALINA ATAUPAH mengalami luka-memar sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 859/4819/TU-UM/RSUDN/20 tanggal 15 Desember 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Ana Naenabu Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 1. Keadaan umum: korban datang dalam keadaan sadar
 2. Terdapat memar kebiruan dimata kiri ukuran empat kali empat sentimeter, terdapat bengkak, terdapat nyeri tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm



3. Terdapat memar kebiruan dimata kanan ukuran empat kali tiga sentimeter, terdapat bengkak, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
4. Terdapat memar di pipi kiri ukuran lima kali dua sentimeter, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
5. Terdapat bengkak ukuran dua kali satu sentimeter di bibir atas sebelah kiri, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur
6. Terdapat memar kebiruan ukuran lima kali tiga sentimeter di bibir bagian bawah kiri sampai ke dagu kiri, terdapat bengkak, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
7. Terdapat bengkak di dagu kiri ukuran empat kali tiga sentimeter, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
8. Terdapat bengkak di leher ukuran lima kali enam sentimeter, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
9. Terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di leher sebelah kiri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
10. Terdapat luka lecet di leher bagian tengah ukuran dua kali satu sentimeter, terdapat nyeri, tepi tidak rata, bentuk tidak teratur.
11. Terdapat luka lecet di dada ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat nyeri, bentuk tidak teratur.
12. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
13. Korban kemudian dipulangkan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar, luka lecet di daerah mata, pipi, bibir, dagu, leher, dada, yang merupakan kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NORMALINA ATAUPAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kios milik saksi yang berada di halaman rumah Nitanel Ataupah di RT 011 RW 006, Dusun II, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya, lalu memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membanting saksi di atas Kasur dan menginjak saksi dengan kaki mengenai dada saksi lalu Terdakwa membawa saksi ke rumahnya untuk mengompres memar dan bengkak;
- Bahwa setelah itu anak saksi yang bernama Marcema Ataupah datang dan membawa saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MARCEMA GETSEMANI ATAUPAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan berita duka;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan korban yang merupakan mama saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan telah memukul korban;
- Bahwa korban mengalami luka memar bengkak dan lecet pada wajah pipi kiri dan kanan, sakit pada leher dan dada sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kios yang beralamat di RT 011 RW 006, Dusun II, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DORKAS NIFU-TAUNU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, saksi menerima telepon dari Saksi Marcema Getsemani Ataupah yang mengatakan ada orang yang memukul ibunya, yakni Saksi Normalina Ataupah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Marcema Getsemani Ataupun siapa yang melakukan pemukulan tersebut dan dijawab saat itu yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung pergi ke rumah korban dan mendapati korban dalam keadaan wajah bengkak dan memar, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Normalina Ataupun pada hari Senin tanggal tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kios milik Saksi Normalina Ataupun yang berada di RT 011 RW 006, Dusun II, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya dan juga kaki;
- Bahwa Terdakwa memukulnya berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan cemburu korban datang terlambat ke kios;
- Bahwa Terdakwa dan korban berpacaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mencekik leher korban dengan kedua tangannya, lalu memukul pipi kiri dan pipi kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membanting korban di atas kasur dan menginjak korban dengan kaki mengenai dada saksi lalu Terdakwa membawa korban ke rumahnya untuk mengompres memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Normalina Ataupun pada hari Senin tanggal tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kios milik Saksi Normalina Ataupun yang berada di RT 011 RW 006, Dusun II, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mencekik leher Saksi Normalina Ataupah dengan kedua tangannya, lalu memukul pipi kiri dan pipi kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membanting Saksi Normalina Ataupah di atas kasur dan menginjak Saksi Normalina Ataupah dengan kaki mengenai dada Saksi Normalina Ataupah lalu Terdakwa membawa Saksi Normalina Ataupah ke rumahnya untuk mengompres memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan cemburu Saksi Normalina Ataupah datang terlambat ke kios;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Normalina Ataupah berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya telah bersesuaian diperoleh fakta hukum yakni pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam kios milik Saksi Normalina Ataupah yang beralamat di RT 011 RW 006, Dusun II, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Normalina Ataupah dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi Normalina Ataupah dengan kedua tangannya, lalu memukul pipi kiri dan pipi kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membanting Saksi Normalina Ataupah di atas kasur dan menginjak Saksi Normalina Ataupah dengan kaki mengenai dada Saksi Normalina Ataupah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa emosi dan cemburu Saksi Normalina Ataupah datang terlambat ke kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Nomor: 859/4189/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 15 Desember 2020, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Normalina Ataupah mengalami luka memar, luka lecet di daerah mata, pipi, bibir, dagu, leher, dan dada;

Menimbang, bahwa hasil visum tersebut berseusian dengan keterangan Saksi Marcema Getsemani Ataupah yang mengatakan bahwa Saksi Normalina Ataupah mengalami luka memar bengkak dan lecet pada wajah pipi kiri dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, sakit pada leher dan dada sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitas selama 2 (dua) hari akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Normalina Ataupah adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta menjatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, yang mana atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari yang dimohonkan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mateas Fnaton Alias Muni Alias Theos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.